

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP
ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN
RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Progam Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RISNAWATI
NIM: 105261101519

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H / 2023 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 239, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Risnawati**, NIM. 105 26 11015 19 yang berjudul **“Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang terhadap Aturan Kasta dalam Adat Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar,
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)
Anggota	: Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.	(.....)
	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Risnawati**

NIM : 105 26 11015 19

Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang terhadap Aturan Kasta dalam Adat Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

2. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

3. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

(.....)

4. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risnawati
NIM : 105261101519
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Syawal 1444 H
8 Mei 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

RISNAWATI
NIM:105261101519

ABSTRAK

Risnawati, NIM: 105261101519, *Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Adat Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam.*

Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba turut mempengaruhi dalam aspek adat dan budaya masyarakat Kajang termasuk dalam hal pernikahan serta pernikahan disana ditentukan oleh faktor keturunan atau kasta seseorang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi aturan kasta dalam adat pernikahan dengan fikih Islam. Kemudian pokok permasalahan ini dibagi menjadi beberapa substansi yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap aturan kasta dalam adat pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan fikih Islam.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan teologi normatif (syar'i) serta bersumber dari data primer dan data sekunder seperti hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat Kajang serta buku-buku maupun jurnal. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi serta data tersebut diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari mayoritas pandangan tokoh masyarakat mengungkapkan jika semua manusia sama dan setara dengan manusia lainnya dihadapan Allah swt. dan yang membedakan seseorang dengan lainnya ialah hanya dari ketakwaannya semata dan jika kita melihat dari fikih Islam bahwa aturan kasta tersebut relevan dengan fikih Islam jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama (mazhab/kepercayaan) dan status ekonomi.

Kata Kunci: Kasta, Pernikahan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Risnawati, NIM: 105261101519, *Kajang Community Leaders' Perseptions of Caste Rules in Marriage Customs and Their Relevace to Islamic Jurisprudence.*

The development of Islam in South Sulawesi, precisely in Kajang District, Bulukumba Regency, also influenced the traditional and cultural aspects of the Kajang people, including in terms of marriage and marriage there determined by one's heredity or caste factors. The main problem in this study is how the relevance of caste rules in marriage customs to Islamic jurisprudence. Then this subject matter is divided into several substances, namely how the public perception of caste rules in marriage customs and how relevant it is to Islamic jurisprudence.

Researchers use descriptive qualitative research methods with the type of field research or *field research* using two approach methods, namely the social approach and the normative theological approach (syar'i) and sourced from primary data and secondary data such as the results of interviews with several Kajang people and books and journals. Then using data collection methods with observation, interviews, documentation and reference tracing and the data is processed and analyzed with three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study show that from the majority of views of public figures reveal that all humans are equal and equal to other humans before Allah Almighty, and what distinguishes a person from others is only from his piety alone and if we see from Islamic jurisprudence that the caste rule is relevant to Islamic jurisprudence if we look at the opinion of the Hanafi school that between men and women have balance or equality in certain things, both in terms of nasab, Islam, employment, independent status (slave/free), religion (madhab/belief) and economic status.

Keywords: caste, Marriage, Islamic law.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt. penulis panjatkan atas Rahmat, Berkah serta Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan dengan Relevansinya dengan Fikih Islam” . Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah membimbing dan mendukung penulis hingga bisa mencapai dalam tahap ini juga kepada kelima kakak serta adik yang telah banyak membantu penulis baik dalam dukungan do'a, tenaga serta materi ditengah keterbatasan kemampuan. Dukungan keluarga yang selalu ada dalam setiap kondisi dan situasi beserta dukungan teman-teman dalam proses penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih dengan penuh hormat penulis ucapkan kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadz Rapung, Lc., M.H selaku dosen pembimbing I dan II, untuk tenaga, waktu, do'a, serta bantuan ilmu, motivasi dan dukungan yang telah diberikan selama penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I,II,III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Thoyyib Khoory, selaku dotaur AMCF.
3. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I,II,III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhannis, Lc., M.S, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
6. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah yang sama-sama merasakan perjuangan menuntut ilmu.
7. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih atas setiap dukungan serta do'a yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt. Memberikan balasan yang tak terkira kepada seluruh pihak yang turut membantu dan berkontribusi baik dari segi material, moral maupun do'a. Penulis harap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari

pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, 17 Syawal 1444 H
8 Mei 2023 M

Risnawati
NIM: 105261101519



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	11
1. Pernikahan	11
2. Aturan Kasta	18
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Desain penelitian	29
1. Jenis penelitian.....	29
2. Pendekatan peneliti	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi Penelitian.....	30
E. Sumber Data	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil dan Pembahasan	37
1. Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan	37
2. Pandangan Islam Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan.....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
RIWAYAT HIDUP	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang sempurna dengan memiliki akal. Demikian juga, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dengan adanya rasa kasih sayang yang dianugerahkan dalam setiap orang sebagai fitrah, manusia terus berkembang karena adanya daya tarik satu sama lain.

Islam adalah agama yang fitrah. Ia diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Sejak awal penciptaan manusia Allah swt. telah menurunkan agama pada manusia, yang dibawa oleh seorang Rasul pada setiap masa tertentu dan untuk bangsa tertentu. Hal itu terus berlangsung sampai datang Muhammad saw. nabi dan rasul terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman.¹

Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalarannya. Di samping itu, islam tidak mengizinkan penganutnya berpikir dengan teori kosong, tetapi diarahkan pada pemikiran yang aplikatif. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu dan menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, bahkan Islam menjamin hak-hak asasi individu dan tidak mengizinkan adanya campur tangan orang lain di dalamnya. Namun di lain pihak, Islam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia dan menyerukan

¹Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Ensiklopedi Muslim*, Jilid 2 (Cet. 8; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 247.

individu-individu untuk memberi andil dalam membina kesejahteraan masyarakat.² Dalam hal membina kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu individu-individu seharusnya membina kesejahteraan dalam keluarga dan sebuah keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”⁴

Perkawinan merupakan cara yang Allah swt. pilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranakpinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah⁵ dan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat sempurna.⁶

²Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Ensiklopedi Muslim*, Jilid 2, h. 248

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cet. 5; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 196.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 862.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 8; Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 7.

⁶R.M.Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2015),h. 31.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam ialah firman Allah dalam QS al-Nisa'/4:1

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu, dia yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”⁷

Islam juga telah menyebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu kebesaran Allah swt.⁸ Pernyataan tersebut sesuai dengan firmanNya dalam QS al-Rum'/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁹

Selain beberapa dalil dalam Al-Qur'an, terdapat juga dalil berdasarkan hadis. Rasulullah saw, bersabda:

“Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

⁸Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari dkk., *Ensiklopedi Fikih Praktis*, Jilid 4 (Cet. 1; Beirut Lebanon: Maktabah Islamiyah dan Daar Ibnu Hazm, 2002), h. 312.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa menjadi pencegah baginya". (H.R Bukhari dan Muslim)

Pernikahan dalam Islam adalah ajaran yang memiliki aturan berupa ditetapkannya rukun dan syarat pernikahan. Begitupun dalam pernikahan adat yang juga memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan atau upacara pelaksanaannya yang berlaku di masyarakat setempat.¹⁰

Adat adalah aturan yang diciptakan oleh manusia yang diamalkan sejak lama berupa perbuatan, tingkah laku ataupun ucapan dalam mengatur tata tertib bermasyarakat.¹¹

Karena Indonesia kaya akan adat-istiadat, budaya dan suku maka aturan hukum adat perkawinannya pun beragam di berbagai daerah. Seperti halnya pernikahan dalam aturan kasta.

Istilah kasta berasal dari bahasa portugis yakni *casta* berarti ras atau keturunan,¹² dan merupakan golongan yang di mana para anggotanya ditentukan dan dipastikan status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya,¹³ juga status sosial, termasuk pekerjaan yang ditentukan oleh faktor keturunan.¹⁴ Demikian

¹⁰Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021), h. 115.

¹¹Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), h. 10.

¹²Sidik Permana, *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 122

¹³Elli M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Cet. 1; Kencana, 2021), h. 196.

¹⁴Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Cet. 1; Bandung: 2007), h. 20

juga di daerah Bulukumba khususnya kecamatan Kajang yang memiliki adat perkawinan yang tentu berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Pernikahan di Kajang ditentukan oleh faktor keturunan dan kasta seseorang. Kasta rendah tidak boleh menikah dengan kasta tinggi kecuali memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh adat Kajang. Berangkat dari hal ini, maka peneliti mencoba untuk meneliti salah satu adat atau kebiasaan dalam pernikahan masyarakat Kajang kabupaten Bulukumba yaitu persepsi tokoh masyarakat Kajang terhadap aturan kasta dalam pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan fikih Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kajang tentang aturan kasta dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap aturan kasta dalam pernikahan di masyarakat Kajang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kajang kabupaten Bulukumba tentang aturan kasta dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap aturan kasta dalam pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kajang kabupaten Bulukumba mengenai aturan kasta dalam pernikahan.
2. Memberikan pemahaman bagaimana pandangan Islam terhadap aturan kasta dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi: Sudut pandang individu dan pemberian tanggapan terhadap lingkungan sekitar.¹⁵ Juga dikatakan dalam kamus besar psikologi, bahwa persepsi disebut sebagai proses pengamatan seseorang kepada lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimilikinya kemudian ia sadar akan segala sesuatu yang terjadi pada lingkungannya.¹⁶
2. Aturan: Petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tindakan yang harus dilakukan.¹⁷
3. Kasta: Golongan yang di mana para anggotanya ditentukan dan dipastikan status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya.¹⁸ Jadi, aturan kasta adalah ketentuan yang ditetapkan dalam stratifikasi sosial masyarakat.

¹⁵Dzul Fahmi, *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membangun Kontruksi Berpikir Kita* (Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2021) h. 9-10.

¹⁶Dzul Fahmi, *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membangun Kontruksi Berpikir Kita*, h. 11.

¹⁷EM Zul fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Aneka Ilmu, 2008) h. 92.

¹⁸Elli M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Cet. 1; Kencana, 2021) h. 196.

4. Pernikahan: Berasal dari bahasa arab *al-nikah* yakni akad yang mengandung pembolehan suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan cara yang disyariatkan.¹⁹
5. Relevansi: kaitan atau hubungan²⁰
6. Fikih: Secara bahasa yakni pemahaman, adapun para ulama ushul fikih mendefinisikan bahwasanya fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum Islam (syarak) yang bersifat amaliyah melalui dalil-dalilnya yang terperinci.²¹
7. Islam: Agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt. melalui utusan-Nya Muhammad saw. yang ajaran-ajarannya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk petunjuk, perintah maupun larangan untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun akhirat.²²

Jadi, fikih Islam adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis melalui dalil-dalil yang terperinci.

¹⁹Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Al-Syaikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, terj. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Cet. 2; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 463.

²⁰EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 703.

²¹Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, h. 8.

²²Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, h. 246.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Penelitian Terdahulu*

1. Ida Ayu Made Lestari Dewi, Universitas Pendidikan Ganesha, Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Kesimpulan: 1) Saat ini di Banjar Brahmana Bukit masih eksis dalam hal perkawinan beda kasta, 2) Ditinjau dari perspektif, implikasi perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit pada dasarnya semua orang memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di mata hukum. Akan tetapi secara religius maupun sosial-budaya terdapat batasan-batasan untuk orang-orang yang melaksanakan perkawinan beda kasta, yang mana hal ini sesuai dengan karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.²³
2. I Made Dwi Herry Purnomo dkk, Undiksha Singaraja, Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Kesimpulan: Faktor penyebab terjadinya pernikahan beda kasta yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya seperti perasaan cinta yang sangat mendalam sedangkan faktor eksternalnya seperti dari lingkungan dan pernikahan ini tidak selamanya berjalan mulus. Pelaksanaan pernikahan beda kasta di Banjar Dauhwaru mencakup dua jenis

²³Ida Ayu Made Lestari Dewi, "Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 2, no. 2 (2014): h. 10.

pernikahan yakni pernikahan *pepadikan* (peminangan) dan pernikahan *ngerorod* (kawin lari).²⁴

3. I Wayan Sumartika dkk, Universitas Warmadewa Denpasar, Hukum Perkawinan Berbeda Kasta dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan: Dalam perspektif hukum berlainan wangsa sudah jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Hukum. Dalam hal ini terutama yang harus dijaga adalah perkawinan dari anak wanita yang memiliki wangsa yang lebih tinggi dengan pemuda yang memiliki wangsa lebih rendah. Perkawinan seperti ini akan membawa malu dan turunnya gengsi wangsa dalam masyarakat. Namun menurut pasal 4 ayat 1 UU 40/2008 tentang membedakan penghapusan ras dan etnis dalam pelaksanaan tidak ada lagi pembeda terhadap HAM dan suatu kesetaraan dasar kebebasan dalam bidang bersosial dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum nasional tidak ada ketentuan yang secara tegas tertulis mengenai larangan maupun dampak perkawinan berlainan wangsa. Jadi syarat yang tercantum selama perkawinan tersebut terpenuhi di dalam PP No. 9 Tahun 1975, dikatakan sah secara hukum perkawinan tersebut. Adapun akibat dari perkawinan berbeda wangsa ini cenderung merugikan pihak perempuan secara psikis. Dengan kehilangan gelarnya sebagai triwangsa maka wanita ini tidak dapat kembali ke keluarga asalnya sehingga jika terjadi hal yang tak diinginkan seperti perceraian maka wanita ini akan

²⁴I Made Dwi Hery Purnomo dkk, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, h. 11.

terlantar, sebab ia tidak dapat kembali ke keluarga asalnya dan tidak dapat tinggal di rumah mantan suaminya.²⁵

4. Jasmi Irsanti, Universitas Muhammadiyah Makassar, Penerapan Kafa'ah dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat). Kesimpulan: Penerapan kafa'ah dalam kehidupan masyarakat muslim Papua di Kelurahan Kota Kaimana mencakup dua hal yakni tidak boleh menikah dengan yang memiliki kesamaan marga serta harus seaqidah dan hal tersebut merupakan syarat wajib sebelum lanjut ke jenjang pernikahan.²⁶
5. Hal yang membedakan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini ialah penelitian ini membahas tentang persepsi dari beberapa tokoh masyarakat mengenai pernikahan kasta dengan kaegori tokoh masyarakat adat, pemerintah serta tokoh agama dan menyangkutpautkan kerelevansiannya dengan fikih Islam serta tempat penelitiannya yang berada di Sulawesi Selatan tepatnya di kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. Adapun kesamaan penelitian ini dengan peneltian terdahulu di atas ialah keduanya membahas pernikahan berbeda kasta atau pernikahan beda kufu.

²⁵I Wayan Sumartika, dkk., "Hukum Perkawinan Berbeda Kasta dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): h. 5.

²⁶Jasmi Irsanti, "Penerapan Kafa'ah dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam, 2022), h. 59.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan memiliki tiga makna yakni *al-nikah*, *al-zawaj* dan *al-dammu*. Kata *nakaha* dan *zawaja* terdapat di dalam Al-Qur'an dengan arti kawin atau bergabung, hubungan kelamin dan akad.²⁷

Kata *al-nikah* sering digunakan dengan arti persetubuhan dan akad nikah sedangkan makna nikah secara istilah adalah akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan dan dihalalkannya bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki.²⁸ Kata *al-nikah* juga dimaknai *al-wath'u* yakni bersetubuh atau berhubungan seksual.²⁹

Kata nikah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yakni perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.³⁰

Sementara itu, pernikahan atau perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹

²⁷Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 1.

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Suriah: Dar Al-Fikr, 2002), h. 6513.

²⁹Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 552.

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 614.

³¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

Pernikahan merupakan wasilah terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan syahwat dan gairah seksualnya dan juga merupakan wasilah terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan hidup dengan menjaga nasab dengan perhatian besar oleh Islam dan segala aturannya.³² Sebagaimana dalam firman-Nya QS Yaasin/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.³³

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁴

Dari beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum dan melangsungkan perkawinan ialah bentuk saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang berlandaskan tolong-menolong. Karena perkawinan ialah salah satu syariat islam, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan yakni mengharapkan keridhaan Allah swt.³⁵

³²Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al Wajiz Fi Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk., *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 403.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 710.

³⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 8; Jakarta: Prenada Media Group, 2019) h. 7.

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma*³⁶. Adapun dalilnya yakni sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam QS al-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan....”³⁷

Allah swt. juga berfirman dalam QS an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan....”³⁸

2) Sunnah

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء³⁹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena nikah itu lebih

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6515.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 376.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2020), h. 549.

³⁹Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qoisiriy An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 7, (Al-maktabah al-Syamilah), h. 173.

menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa menjadi pencegah baginya”.

3) *Ijma'*

Umat Islam sepakat bahwa pernikahan disyariatkan dalam Islam,⁴⁰ lalu para ulama merangkum dalam tiga pendapat yang berbeda:⁴¹ Pertama, hukumnya wajib jika seseorang khawatir akan dirinya terjatuh ke dalam zina sementara dia mampu menafkahi dan menanggung tanggung jawab pernikahannya. Kedua, hukumnya menjadi sunnah jika dia mempunyai dorongan syahwat terhadap lawan jenisnya dan memiliki biaya pernikahan dan tanggung jawab, namun dia tidak khawatir akan dirinya terjatuh dalam perzinaan. Ketiga, hukumnya menjadi makruh jika ia tidak membutuhkan pernikahan, seperti impoten, lanjut usia, atau sakit-sakitan sehingga ia tidak memiliki dorongan syahwat.⁴²

Adapun menurut hukum *syar'i*, nikah memiliki lima hukum: wajib, *mustahab*, mubah, haram dan makruh.

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi seseorang yang mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinaan jika dia tidak menikah sedang dia memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Syaikhul Islam mengatakan bahwa “Jika seseorang perlu menikah dan khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina

⁴⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6515.

⁴¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, terj. Darwis dan Derismono, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 4 (Cet. 2; Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 8.

⁴²Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Al-Fiqh Al-Muyassar*, terj. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Cet. 2; Jakarta: Darul Haq, 2015) h. 465-466.

jika tidak menikah, maka menikah harus lebih didahulukan daripada haji yang wajib”.

2) *Mustahab* (Dianjurkan)

Menikah hukumnya menjadi *mustahab* saat orang tersebut memiliki syahwat menikah namun dia tidak khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina, karena manfaat yang dapat diambil dalam pernikahan sangat banyak bagi laki-laki maupun wanita.

3) Mubah

Hukumnya menjadi mubah bagi orang yang tidak berkeinginan menikah dan tidak memiliki syahwat, seperti laki-laki yang impoten atau lanjut usia, ketika dia menikah dengan wanita yang memiliki kondisi yang serupa.⁴³

4) Makruh

Hukumnya menjadi makruh bagi orang yang jika ia tidak memiliki istri tidak membuatnya bahaya dan ia dapat menyibukkan dirinya dengan ketaatan ataupun menuntut ilmu.

5) Haram

Hukumnya haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersetubuh dan tidak mampu menafkahi istrinya.⁴⁴

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

⁴³Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Fiqhi Mar'ah Al-Muslimah*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 366.

⁴⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, terj. Darwis dan Derismono, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 10.

Sebuah pernikahan akan dikatakan sah jika rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Adapun rukun dan syarat sah pernikahan yang harus terpenuhi ialah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Kedua belah pihak pelaku akad, yakni mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan.
- 2) *Ijab* ialah kalimat yang diucapkan wali atau wakil seperti “menikahkan atau mengawinkan”
- 3) *Qabul* yaitu kalimat yang diucapkan dari mempelai pria atau wakilnya seperti “saya menerima”⁴⁶
- 4) Wali yaitu seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan mempelai wanita yang akan menikah.
- 5) Saksi ialah orang yang terlibat secara langsung, melihat dan menyaksikan proses akad nikah dari kedua calon pengantin.
- 6) Mahar juga merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad pernikahan.⁴⁷

Adapun syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1) Menentukan setiap pasangan suami dan istri, karena tidak sah suatu akad pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya, misalnya wali mengatakan “Aku menikahkanmu dengan anak

⁴⁵Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati* (Cet. 1; Jakarta Selatan: 2016), h.633.

⁴⁶Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, terj. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, h. 472.

⁴⁷Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*, h. 634-641.

perempuanku” akan tetapi dia memiliki anak perempuan lebih dari seorang”

- 2) Calon mempelai pengantin rela terhadap pasangannya masing-masing.
- 3) Adanya wali dalam pernikahan, sebab tidak bisa menikahkan seorang wanita tanpa adanya wali.
- 4) Kesaksian atas akad pernikahan, karena pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi Muslim.
- 5) Tidak adanya penghalang yang menghalangi pernikahan kedua mempelai, baik dalam hubungan nasab ataupun sebab lain.⁴⁸

d. Tujuan Pernikahan

- 1) Mendapatkan serta melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya juga memberikan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi syariat dan memelihara diri seseorang dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan masyarakat yang tenteram.⁴⁹

⁴⁸Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, terj. Izzudin Karim, *Fiqih Muyassar: Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam*, h. 470-471.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 24

2. Aturan Kasta

a. Pengertian Aturan Kasta

Aturan adalah petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tindakan yang harus dilakukan.⁵⁰ Adapun kasta merupakan golongan yang di mana para anggotanya ditentukan dan dipastikan status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya,⁵¹ juga status sosial, termasuk pekerjaan yang ditentukan oleh faktor keturunan.⁵²

Istilah kasta berasal dari bahasa portugis yakni *casta* berarti ras atau keturunan. Sedangkan dalam agama Hindu, istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kasta adalah *varna* yang berarti warna. Menurut Lunberg sebagaimana yang dikutip oleh Chitambar mengemukakan dalam bukunya bahwa kasta ialah kategori sosial yang anggotanya diberikan status yang konstan dengan lapisan sosial yang ditetapkan dan dibatasi kontak antar lapisan berdasarkan sistem kasta.⁵³

Sistem kasta ialah suatu sistem yang membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya⁵⁴ juga merupakan sistem stratifikasi sosial yang mana kedudukan sosial sepenuhnya ditentukan oleh faktor keturunan tanpa adanya kemungkinan untuk

⁵⁰EM Zul fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 92

⁵¹Elli M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, h. 196.

⁵²Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 20.

⁵³Sidik Permana, *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 122

⁵⁴Nana Supriatna, *Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa* (Cet. 2; Bandung: Grafindo Media Patama, 2008), h. 3

mengubah hal tersebut.⁵⁵ Stratifikasi sosial ini berdasarkan kiasan yang mana menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat.⁵⁶

Pitirim A. Sorokin mengemukakan tentang sistem lapisan sebagaimana yang dikutip oleh Bagja Waluya dalam bukunya bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum pada setiap masyarakat teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu berharga dalam jumlah banyak maka ia akan dianggap memiliki kedudukan pada lapisan teratas dan berbeda jika ia hanya memiliki sedikit bahkan tidak mempunyai sesuatu yang berharga maka ia dipandang memiliki kedudukan rendah.⁵⁷

Sistem kasta menentukan apa yang boleh dan tidaknya dilakukan oleh seorang individu. Posisi sosial, kesempatan kerja, kewajiban religius, bahkan pasangan pernikahan juga ditentukan oleh kasta. Secara otomatis, keanggotaan kasta menjadi hak dari anak yang diturunkan dari kedua orang tua yang satu kasta. Perbedaan antara kasta satu dengan kasta lainnya sangat besar sehingga dalam praktiknya menjadi serupa dengan perbedaan ras atau bangsa. Akan tetapi, menjadi anggota kasta juga terkadang memberikan manfaat dalam kehidupan seseorang.⁵⁸

Membangun sebuah sistem kasta dalam hal persamaan harta atau kebangsawanan juga dapat diartikan sebagai *kafa'ah* atau *kufu*. Menurut istilah hukum islam, *kafa'ah* atau *kufu* dalam pernikahan, merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak

⁵⁵Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 20

⁵⁶Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 16

⁵⁷Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 16

⁵⁸Gillian Stokes, *Seri Siapa Dia? Buddha* (jakarta: Erlangga, 2001), h. 17

merasa berat dalam melangsungkan pernikahan.⁵⁹ Yang dimaksud *kufu* ialah seorang lelaki harus seimbang dengan wanita, yang mana wanita ini dinikahi oleh laki-laki yang akan menyebabkan wanita tersebut atau keluarganya menjadi terhina menurut tradisi atau kebiasaan masyarakat.⁶⁰

b. Landasan Hukum Kasta

1) Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam QS al-Nur/24:26.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)”.⁶¹

Imam al-Jalalain menjelaskan bahwa hal tersebut layak bagi seseorang yang keji ialah orang yang sama-sama keji baik dalam hal perkataan maupun perbuatan dan yang layak bagi seseorang yang baik ialah orang yang sama-sama baik.⁶² Juga dijelaskan bahwa setiap dari kaum lelaki dan perempuan yang keji, baik ucapan maupun perbuatan yang cocok, akan sesuai dan sejalan dengan yang

⁵⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 56

⁶⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 33.

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547.

⁶²Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Najib Junaidi, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2 (Cet.2; Surabaya: Pustaka Elba, 2015), h. 605.

keji pula. Begitupun dengan lelaki ataupun perempuan yang baik akan cocok dengan yang baik pula.⁶³

2) Al-Hadits

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَلِكَ⁶⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung dan bahagia”.

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin menjelaskan dalam buku syarahnya bahwa wanita yang dinikahi karena faktor kehormatannya ialah wanita yang berdarah biru dan mulia di antara kaumnya. Adapun sebab karena faktor kekayaannya, maka ia dapat memberikan modal untuk suaminya untuk berdagang dan ia tidak banyak menuntut dalam hal harta atau suaminya bisa mendapatkan harta warisan darinya ketika ia meninggal.⁶⁵

c. Jenis-jenis Kasta

Jenis kasta dalam agama Budha:

1) Kasta Brahmana (golongan pemimpin agama)

⁶³Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir al-Muyassar*, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, *Tafsir Muyassar 2* (Cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 138.

⁶⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, ter. Tajuddin Arief dkk, *Sahih Sunan Abu Dawud* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.

⁶⁵Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Fathoni Muhammad dan Muhtadi, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 6 (Cet. 3; Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2017), h. 282.

- 2) Kasta Ksatria (para bangsawan)
- 3) Kasta Waisya (para petani dan pedagang)
- 4) Kasta Sudra (para buruh kasar)⁶⁶

Jenis kasta dalam agama Islam:

- 1) Budak
- 2) Merdeka

Jenis kasta di Kajang:

1) *Ata*

Ada beberapa jenis *ata* di Kajang yakni *ata pallapi' barambang* (budak tingkatan tertinggi yang hanya bisa disuruh oleh tuannya saja), *ata nunihalliang* (budak belian atau yang bisa dibeli), *ata pakekkese sa'bo* (budak yang bisa disuruh membersihkan rumah), *ata pasongngi dapo'* (budak yang khusus memasak saat ada acara pernikahan dan lainnya), dan budak hasil tawanan peperangan.

2) *Karaeng*

Adapun jenis *karaeng* di Kajang seperti *karaeng tallua*, *karaeng laikang*, *karaeng tiro*.

d. Kriteria Kasta

Kriteria yang mendasar dalam sistem kasta ialah konsep kesucian bersih dan kotor di mana ia berhubungan dengan brahmana yang memiliki tugas untuk menyucikan, sedangkan selain dari brahmana yakni mereka yang berkenaan dengan kerja jasmani dan kebiasaan yang mengotori dianggap sebagai tidak bersih

⁶⁶Nana Supriatna, *Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa*, h. 3.

atau murni. Keyakinan adanya kotor atau tercemar mengatur relasi sosial antar kasta misalnya anggota kasta tidak boleh menikah dengan kasta lain.⁶⁷

Di antara lapisan teratas hingga lapisan paling rendah, terdapat berbagai macam lapisan yang didasarkan dalam berbagai kriteria tersendiri. Kriteria atau ukuran yang dapat digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam suatu lapisan ialah ukuran kekuasaan, kekayaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan.⁶⁸

Selain kriteria di atas, terdapat juga beberapa ciri umum mengenai beberapa faktor yang menentukan adanya sistem kasta atau stratifikasi sosial, yakni sebagai berikut:

- 1) Status atas dasar pekerjaan dan fungsi, seperti dokter dan militer. Hal tersebut sangat menentukan kedudukan dalam masyarakat.
 - 2) Seseorang yang beragama yakni seseorang yang taat akan agamanya.
 - 3) Status atas dasar keturunan yakni orang-orang yang berasal dari keturunan terhormat akan memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat.
 - 4) Latar belakang sosial dan lamanya ia tinggal dalam suatu tempat.⁶⁹
- e. Kasta Menurut Ulama Islam

Para ulama Islam berbeda pendapat mengenai hal kasta, apakah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua:

- 1) Kasta bukan syarat sah pernikahan

⁶⁷Sidik Permana, *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, h. 122.

⁶⁸Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 18-19

⁶⁹Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 19-20

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesetaraan kasta bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, sebagaimana sebagaimana dalam kita al-mughni. Demikian juga hal ini diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Ubaid bin Umair, Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Sirin, Ibnu Aun, Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Juga pendapat imam Ahmad mengemukakan bahwa kesetaraan kasta meskipun hal ini diperlukan, akan tetapi ia bukan sebagai syarat sahnya pernikahan dan pernikahan akan tetap sah tanpa adanya kesetaraan kasta.⁷⁰ Berikut beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kesetaraan kasta bukanlah syarat sahnya pernikahan:

- a) Aisyah ra. mengatakan bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah pernah mengadopsi Salim dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya bernama Hindun binti Al-Walid bin Utbah, ia merupakan seorang budak milik wanita dari kaum Anshar.
- b) Rasulullah saw. menikahkan dua anak perempuan beliau dengan utsman bin 'Affan ra. yang merupakan suku Quraisy
- c) Rasulullah saw. menikahkan Usamah bin Zaid ra. yang merupakan seorang hamba dengan Fatimah binti Qais yang merupakan wanita Quraisy.
- d) Rasulullah saw. yang menikahkan Zainab binti Jahsyi yang merupakan seorang wanita terhormat dengan nasab yang tinggi dikalangan orang Arab dengan Zaid bin Haritsah ra. yang merupakan hamba sahaya sebagaimana kisahnya yang terdapat dalam QS *al-Ahzab/33:37*. Hal

⁷⁰Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, h. 33-34.

tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan kasta memang menjadi syariat dalam Islam akan tetapi tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan.

- e) Ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah saw. bahwa walinya telah menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang berbeda kasta dengannya, lalu Nabi saw. memberikan pilihan untuknya dan tidak membatalkan pernikahan tersebut. Karena akad terjadi dengan adanya izin, juga kekurangan yang ada padanya maka tidak menghalangi sahnya pernikahan tersebut.

Dari beberapa dalil yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa sistem kasta merupakan hak bagi wanita atau para wali, maka keberadaannya tidak dapat disyaratkan jika telah ada persetujuan dan kesepakatan. Secara global, kesetaraan kasta juga dibutuhkan, namun tidak dianggap sebagai syarat karena wanita dan walinya memiliki hak dan jika ada yang tidak setuju maka boleh membatalkan. Oleh sebab itu, ketika ada seorang wali yang ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki agar laki-laki tersebut mengangkat dirinya dari kehinaan melalui puterinya, maka Rasulullah saw. memberikan pilihan kepada puterinya hingga ia mengizinkan apa yang diinginkan ayahnya tersebut.⁷¹

2) Kasta adalah syarat sah pernikahan

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa kesetaraan kasta merupakan syarat sahnya pernikahan. Menurut Sufyan, orang non-Arab yang akan menikah dengan orang Arab harus dipisahkan. Juga dikatakan oleh

⁷¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, h. 34.

Imam Ahmad yang mengenai orang yang minum khamer bahwa mereka harus dipisahkan dari wanita yang akan dinikahinya. Demikian pula dengan seorang laki-laki tukang sapu atau tukang sampah harus dipisahkan karena kastanya tidak setara dalam hal pekerjaan.⁷²

f. Kasta dalam masyarakat Kajang

Kajang merupakan salah satu kawasan budaya yang menyimpan makna sosial yang sangat mendalam, baik secara filosofis maupun secara lahiriah. Terdapat dua pola mendasar mengapa budaya Kajang bisa bertahan yakni mempertahankan warisan adat dan jawaban atas pertanyaan dari orang luar tentang mereka yang dapat hidup tanpa teknologi dan mengisolasi diri. Adapun identitas atau khas mereka seperti berpakaian serba hitam yang tanpa memakai alas kaki, intensitas pola hidup, ritual kematian dan aturan perkawinan sekasta merupakan sesuatu yang ada atas dasar kelahiran dan tidak bisa tergantikan ataupun diganggu gugat.⁷³

Secara umum kasta dalam masyarakat kajang terbagi menjadi dua yaitu:

1) Kasta *karaeng*

Karaeng adalah orang-orang merdeka atau semua masyarakat Kajang yang bukan golongan bangsawan dan bukan golongan budak atau *ata*.⁷⁴ Akan tetapi tetapi secara struktur pemerintahan adat *Ammatoa* Kajang dalam pembagian kekuasaan, *karaeng* terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

⁷²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, h. 33-34.

⁷³Anis K. Al-Asyari, *Menuju Civil Society: Kajang Nostalgia Budaya* (Cet. 1; Bulukumba: Bulukumba Government Watch, 2006), h. 35-36.

⁷⁴Sagimun M.D, *Sultan Hasanuddin* (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2021), h. 36.

a) *Karaeng tallua* adalah pemimpin adat yang mana ia bertugas membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di bawah garis koordinasi *ammatoa* dan terdiri dari *karaeng* Kajang, *sullehatang* dan anak *karaeng* (*Moncong Buloa*).

b) *Lompo karaeng* yang bertugas mengatur urutan *paccidongang* atau tempat duduk para pemimpin adat⁷⁵ dan sebagai penasihat *karaeng tallua*.⁷⁶

2) Kasta *Ata*

Ata adalah kasta terendah dalam masyarakat Kajang. *Ata* adalah budak atau hamba sahaya. Perdagangan budak sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang. Akan tetapi di Sulawesi Selatan masih ada manusia yang digolongkan ke dalam golongan *ata* atau budak seperti di daerah Kajang. Adapun *ata* secara umum terbagi menjadi dua golongan yaitu:

- a) *Ata sossorang* yaitu golongan *ata* atau budak yang disebabkan turun-menurun atau diwariskan dari nenek moyangnya.
- b) *Ata nibuang* atau dibuang yaitu budak yang dijatuhi hukuman sebab melakukan kesalahan yang dianggap cukup besar oleh hukum adat seperti seorang wanita yang melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki *ata* maka ia akan mengikuti kasta suaminya dan dibuang oleh

⁷⁵Muh. Yusuf, "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar, 2018), h. 26.

⁷⁶Muh. Yusuf, "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", *Skripsi*, h. 28.

keluarganya juga dicabut kebebasan atau kemerdekaannya oleh pemimpin adat.⁷⁷



⁷⁷Sagimun M.D, *Sultan Hasanuddin*, h. 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lainnya secara keseluruhan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif,⁷⁸ dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁷⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif lapangan maka pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah metode pendekatan sosial yang mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah berbagai referensi yang sesuai dan mendukung data-data penelitian.⁸⁰
- b. Pendekatan Teologi Normatif (syar'i). pendekatan penelitian ini membahas objek penelitian atau perspektif tertentu yang harus berkaitan

⁷⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 28; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 26.

⁸⁰Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 6.

akademik dengan fakultas dan jurusan atau program studi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum.⁸¹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi ini didasari oleh riwayat tempat tinggal penulis dan merasa tertarik dengan kebudayaan masyarakat Bulukumba utamanya masyarakat Kajang. Adapun objek penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan persepsi tokoh masyarakat tentang aturan kasta dalam adat pernikahan di lokasi tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada persepsi masyarakat Kajang terhadap aturan kasta dalam adat pernikahan dan relevansi dengan fikih Islam.

D. Deskripsi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka peneliti akan mendeskripsikan fokus penelitian yaitu:

1. Aturan Kasta

Aturan adalah petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tindakan yang harus dilakukan.⁸² Sedangkan kasta ialah kategori sosial yang anggotanya diberikan status yang konstan dengan lapisan sosial yang ditetapkan dan dibatasi

⁸¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, (Cet. 1; Makassar: Alauddin Pess, 2013), h. 16.

⁸²EM Zul fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 92.

kontak antar lapisan berdasarkan sistem kasta.⁸³ Jadi, aturan kasta adalah ketentuan yang ditetapkan dalam stratifikasi sosial masyarakat.

2. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan memiliki tiga makna yakni *al-nikah*, *al-zawaj* dan *al-dammu*. Kata *nakaha* dan *zawaja* terdapat di dalam Al-Qur'an dengan arti kawin atau bergabung, hubungan kelamin dan akad.⁸⁴ Kata *al-nikah* sering digunakan dengan arti persetubuhan dan akad nikah sedangkan makna nikah secara istilah adalah akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan dihalalkannya bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki.⁸⁵

3. Fikih Islam

Fikih islam menurut KBBI adalah hukum Islam⁸⁶ juga merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁷

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung berhubungan dengan objek material penelitian.⁸⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil

⁸³Sidik Permana, *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, h. 122.

⁸⁴Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, h. 1.

⁸⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h, 6513.

⁸⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 340.

⁸⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.lektur.id/hukum-islam>.

observasi dan wawancara yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat muslim Sulawesi yang tinggal di Kajang kabupaten Bulukumba.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berhubungan langsung dengan objek material dan objek formal penelitian, akan tetapi memiliki hubungannya.⁸⁹ Data ini diperoleh dari perpustakaan, internet atau data-data penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini bersumber dari buku-buku, internet, *al-maktabah al-syamillah*, serta jurnal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara terarah dan kunci instrumen penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri.⁹⁰ Bagian ini menjelaskan tentang alat pendukung pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan rujukan metode penelitian.⁹¹ Berdasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian lapangan maka dibutuhkan beberapa instrumen sebagai pendukung penelitian di lapangan di antaranya alat tulis seperti buku catatan dan pena, alat perekam audio, kamera, handphone, laptop dan daftar pertanyaan.

G. Teknik Pengumpulan Data

⁸⁸Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), h. 46.

⁸⁹Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, h. 46.

⁹⁰I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 144.

⁹¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, h. 17.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk menyampaikan atau menyaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian.⁹² Penelitian kualitatif ini dikembangkan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Literatur riviw (studi pustaka)

Literatur riviw atau studi pustaka adalah salah satu bagian dari karya tulis ilmiah yang berisi pembahasan peneltian terdahulu dan reverensi ilmiah berhubungan dengan penelitian yang dijelaskan oleh penulis dalam karyanya.⁹³

2. Field Research (penelitian lapangan)

Field research atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang maupun interaksi lingkungan sosial⁹⁴. Adapun tahapan *field research* adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan aktif. Pengamatan aktif adalah pengamatan yang tidak hanya mengamati, akan tetapi dalam waktu tertentu ia juga berbicara, berkelakar dan sebagainya.⁹⁵

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan

⁹²I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 88.

⁹³Iwan Hermansyah, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode* (Cet. 1; Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), h. 17.

⁹⁴Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 4.

⁹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 183.

terwawancara (pihak yang menjawab pertanyaan tersebut).⁹⁶ Metode wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden untuk objek penelitiannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena terdapat permintaan seorang penyidik.⁹⁷ Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.

H. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan konsep analisis data kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang bersumber pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan permasalahan masyarakat yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, skema, gambar, dan kalimat). Demikian dalam penelitian ini, peneliti akan membuat suatu gambaran yang kompleks, laporan terperinci dari responden, dan meneliti kata-kata.⁹⁸

Adapun tahapan analisis data kualitatif menurut Seiddel dan Janice McDrury adalah sebagai berikut:

- a. Menandai kata-kata kunci atau gagasan yang ada dalam data dan membaca atau mempelajari data.
- b. Menganalisa dan memilah kata-kata kunci tersebut dan berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.

⁹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 186.

⁹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216.

⁹⁸Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, h. 6.

- c. Mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, juga membuat temuan-temuan umum.⁹⁹



⁹⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kajang

Kajang memiliki tiga versi pengertian yakni burung koajang yang berarti bahwa Ammatoa sebagai manusia tumariolo (manusia terdahulu) dan tempat tercipta yaitu segala sesuatu tercipta di Ammatoa, serta tempat bernaung. Versi ketiga ini berasal dari bahasa Melayu dan lebih mendekati kebenaran karena Ammatoa sebagai struktur pemerintahan tertinggi sebagai pemangku adat yang selalu dimintai pendapat baik dalam hal keduniaan maupun urusan yang berkaitan kematian sehingga disebut sebagai pa'lalangngan atau tempat beernaung.¹⁰⁰ Wilayah Kecamatan Kajang termasuk wilayah yang memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kajang dan merupakan penggabungan dari tiga kerajaan yakni Kerajaan Kajang, Kerajaan Lembang dan Kerajaan Laikang. Adapun presentase luas Kerajaan Kajang setelah penggabungan tiga kerajaan ialah 12.906 km². Setelah mengalami penggabungan, luas wilayah Kerajaan Kajang belum mengalami perubahan, akan tetapi jumlah desa mengalami pasang surut dan jumlah tersebut berlangsung kurang lebih 27 tahun yaitu dari tahun 1960 sampai tahun 1987.¹⁰¹

Demikian juga masuknya Islam di Kecamatan Kajang tidak terlepas dari tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan yakni Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone yang menghadiri suatu pertemuan yang diadakan oleh pembesar

¹⁰⁰Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 11-16.

¹⁰¹Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, h. 197.

Kerajaan Tellu Boccoe dan juga dihadiri oleh raja-raja dari kerajaan kecil dan lahir sebuah perjanjian dari pertemuan tersebut yaitu jika ada kerajaan yang mendapatkan cahaya kebaikan atau jalan keselamatan dunia dan akhirat maka raja tersebut wajib menyampaikan kepada raja-raja lainnya. Setelah munculnya pemahaman Islam di beberapa kerajaan maka Kerajaan Kajang mengutus tiga orang putra Kajang untuk mempelajari agam Islam yaitu Janggo Toa ke Luwu, Janggo Tojarra ke Wajo dan Tu Asara Daeng Malippa ke Gowa.¹⁰²

2. Kondisi Kajang

Secara topografi Kecamatan Kajang memiliki panorama alam yang indah berbukit dan berlembah serta berawa dengan elevasi antara 0 sampai 311 di atas permukaan laut. Demikian juga memiliki gugusan perbukitan seperti perbukitan Tombolo, perbukitan Maccini, perbukitan Marajo, perbukitan Na'nasaya serta perbukitan Laikang. Adapun letak geografisnya berada di posisi antara 5⁰-6⁰ lintang utara dan melingkari meridian 120 bujur timur.¹⁰³ Secara garis besar Kecamatan Kajang memiliki potensi sumber daya alam menurut Sappewali (2014) yaitu lahan kebun, lahan persawahan, perikanan, wisata bahari, hutan negara dan lahan pekarangan.¹⁰⁴ Total luas area kecamatan Kajang 130,79 km² dan memiliki ibukota kecamatan yakni Kassi yang terbagi menjadi 17 desa dan 2 kelurahan.¹⁰⁵

3. Data Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Kajang sebanyak 49194 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 23425 jiwa dan perempuan sebanyak 25769 jiwa

¹⁰²Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, h. 19-24.

¹⁰³Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, h. 197.

¹⁰⁴Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, h. 198.

¹⁰⁵Setyo Dwi Saputra, *Kabupaten Bulukumba dalam Angka* (Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba, 2023), h. 8.

dan keseluruhan beragama Islam. Penduduk Kajang mayoritas bekerja sebagai petani walaupun banyak dari mereka menjadi PNS, nelayan, peternak, pedagang dan lainnya.¹⁰⁶

B. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan

Secara umum kasta merupakan golongan yang di mana para anggotanya ditentukan dan dipastikan status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya.¹⁰⁷ Konsep pernikahan kasta yang diteliti pada penelitian ini berlokasi di kecamatan Kajang merupakan salah satu budaya atau tradisi masyarakat sejak dulu.

Pernikahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ini umumnya sama dengan pernikahan di daerah lainnya. Hal yang membedakan pernikahan di Kecamatan Kajang dengan daerah lainnya disebabkan karena adanya beberapa aturan adat istiadat yang mengatur pernikahan di daerah Kajang salah satunya ialah adat pernikahan Kasta. Pernikahan kasta di daerah Kajang adalah pernikahan antara kasta *karaeng* dengan kasta *ata*.

Dalam menanggapi masalah aturan pernikahan beda kasta, tokoh masyarakat Kajang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Demikian yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Amir selaku kepala desa Lolisang bahwa:

“Jika berbicara tentang perkawinan ada yang menikah secara baik atau melalui proses lamaran dan ada juga yang menikah dengan cara kandang

¹⁰⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Kecamatan Kajang dalam Angka* (Bulukumba: BPS Bulukumba, 2020), h. 7-8.

¹⁰⁷Elli M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, h. 196.

paksa dalam artian ditangkap atau tidak melalui proses lamaran tapi tetap diproses pernikahannya sesuai dengan prosedur yang berdasarkan dengan hukum Islam dan tidak serta-merta langsung dinikahkan.”¹⁰⁸

Adapun persepsi yang dikatakan oleh kepala desa Pattiroang adalah:

“saya secara pribadi maupun secara pemerintah karena kebetulan kita diikat oleh adat otomatis kita mengikut aturan adat, namunpun ada masyarakat yang mau keluar dari aturan adat, itu dipersilahkan dengan konsekuensi yang akan diterima”. Tapi jika kita berbicara adat dan agama mungkin ada perbedaan persepsi tapi sebagai warga dari lingkungan adat di sini tetap kita percayai dan patuhi namun bukan berarti agama kita ini hilangkan makanya kita sandingkan bagaimana Islam Ini tetap berjalan dan juga tidak kita hilangkan”. Namun apapun yg terjadi tetap saya koordinasikan ke Ammatoa dan tingkat kecamatan.”¹⁰⁹

Bapak Zulkaraim mengatakan bahwa “Pernikahan kasta tergantung kesepakatan dan persetujuan dan melihat juga dari keyakinan. Menurut pasang ri kajang dan menurut ajaran turun temurun bukan mereka tidak bisa menikah tapi tidak bisa menjadi keluarga kita tetapi kia tetap berpatoakan pada ajaran leluhur selam itu tidak menyalahi ini meskipun dalam al-quran tidak ada pembatasan pembedaan dalam hal itu. Jika terjadi ini maka tidak diterima dan mereka tetap ngotot maka mereka silariang dan jika terjadi hal itu maka anaknya dibuang atau didangang tapi jika ia kembali maka dikasih pilihan jika ingin tinggal dikampung maka ia harus tinggalkan suaminya dan jika ingin tetap bersama suaminya maka silahkan meninggalkan kampung.

Jadi, pernikahan kasta banyak terjadi karena proses silariang atau nikah tanpa memenuhi syarat nikah disebabkan wali perempuan yang tidak disetujui oleh wali dan pasangan kedua calon memilih untuk pergi meninggalkan kampung halamannya.

Tokoh masyarakat lain mengatakan jika wanita karaeng dan laki-laki ata tidak bisa baku ambil atau menikah” ketika mereka terpaksa baku ambil maka ada beberapa konsekuensi akan tetapi jika pihak perempuannya yang budak dan pihak

¹⁰⁸Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹⁰⁹Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

laki-laki adalah karaeng maka itu tidak ada masalah namun apabila ia memiliki keturunan maka ada aliran darah dalam keluarganya dan itu adalah aib bagi keluarganya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap mereka yang ingin menikah dengan beda kasta kecuali laki-laki yang karaeng maka itu terserah mereka akan tetapi ia membuat aib baru untuk keluarganya. Akan tetapi di mata undang-undang dan agama mereka memiliki hak sendiri dalam pemilihan calon suami atau istri.¹¹⁰

Selain itu ada beberapa persepsi masyarakat yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya, hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh kepala desa Sapanang bahwa:

“sebenarnya kita ini di agama tidak ada ji sebenarnya larangan seperti itu akan tetapi saya ini bagian dari jajaran adat otomatis saya menekankan tidak boleh ada pernikahan beda kasta”¹¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa kasta manusia dihadapan Allah semua sama dan jika ada seseorang yang ingin menikah berbeda kasta maka itu boleh saja dengan syarat nikah telah terpenuhi.

Hal serupa juga kepala desa Tanatowa berpendapat bahwa:

“sebelum melakukan pernikahan pasti ada persetujuan kedua mempelai dan kita ketahui dulu siapa orangnya, dari mana asalnya dan seperti apa orangnya kemudian ada prosesi lamaran dan ada persetujuan dari yang mau menikah selanjutnya dalam masyarakat Kajang ada yang dinamakan kasta karaeng dan ata tapi di sisi Tuhankan sama saja, ciptaan Tuhan sama saja dan tidak ada yang berbeda tapi ini bukan hanya dari adat masyarakat Kajang tapi keturunan nenek moyang kita menerapkan seperti itu.”¹¹²

¹¹⁰Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹¹¹Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹¹²Zulkarnaim, (30 Tahun), Kpala Desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 25 April 2023.

Jadi bisa kita simpulkan bahwa aturan pernikahan kasta sudah ada sejak nenek moyang dulu dan masyarakat Kajang hanya mengamalkan apa yang menjadi aturan yang telah dibuat oleh leluhur mereka akan tetapi kita semua sama dan tidak ada perbedaan dihadapan Allah swt.

Hal serupa diungkapkan oleh kepala desa Sapanang kepada peneliti:

“Ini adalah tradisi leluhur terkait pernikahan beda kasta walaupun sebenarnya leluhur kita seorang pemimpin pernah menikah dengan perempuan budak dan hal ini boleh saja. Yang dilarang adalah jika perempuan karaeng menikah dengan laki-laki budak.”¹¹³

Begitupun ungkapan dari bapak Embas bahwa pernikahan kasta boleh saja dilakukan oleh masyarakat Kajang dengan syarat dan ketentuan tertentu, sebab yang membedakan muslim dengan muslim lainnya ialah ketakwaan yang dimilikinya. Akan tetapi jika seorang perempuan berkasta karaeng menikah dengan laki-laki berkasta rendah maka dikatakan *a'buru'ne naungngi* atau status kastanya menurun menjadi kasta rendah (*ata*) dan dikucilkan oleh masyarakat juga tidak lagi dianggap oleh keluarganya. Berbeda jika seorang pria yang berkasta tinggi (*karaeng*) menikahi seorang wanita berkasta rendah (*ata*) maka kasta wanita tersebut berubah ketinggian kasta tinggi (*karaeng*) dengan syarat dan ketentuan tertentu.¹¹⁴

Mengenai pernyataan dari beberapa responden mengenai aturan pernikahan beda kasta, bapak Amir selalu mengacu bahwa kita di sini semuanya sama dan tidak ada perbedaan di mata Allah sehingga ada istilah yang dinamakan “berdiri sama tinggi duduk sama rendah” jadi tidak ada perbedaan baik sebagai

¹¹³Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹¹⁴Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

kepala desa atau masyarakat biasa. Jadi jika ada yang ingin menikah dengan kasta rendah dengan karaeng maka beliau tidak memperlmasalah dengan alasan mereka sama-sama menerima dan tidak merasa dipaksakan dan hal ini ada terjadi di desa Lolisang bahkan keluarga beliau sendiri. Demikian juga menurut beliau bahwa kita semua adalah ata atau budak Allah swt. maka dari itu jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki sekarang seperti menjadi kepala desa atau lainnya karena hal tersebut hanya titipan semata dari Allah swt. dan bahkan beliau sudah banyak memproses pernikahan beda kasta dengan syarat mereka sama-sama mau dan menyesuaikan prosesnya dengan prosedur yang ada.¹¹⁵

Sebagaimana pula dikatakan oleh tokoh masyarakat lain, bahwa perbedaan kasta di Kajang tidak terlalu menonjol bahkan sekarang tidak terlihat lagi adanya kasta di masyarakat. Itulah sebabnya banyak para bangsawan terdahulu di Kajang yang menikah dengan budaknya sendiri. Dalam hukum adat, pernikahan kasta ketika dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan maka tidak mendapatkan hukuman dari pemangku adat. Berbeda ketika pernikahannya dilakukan sebab hamil sebelum akad atau nikah siri maka ia akan mendapat hukuman yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan dikucilkan oleh masyarakat Kajang.¹¹⁶

Di antara persepsi tokoh masyarakat lain mengungkapkan bahwa:

”Aturan pernikahan sudah beberapa kali berubah. Begitupun aturan pernikahan ata dan karaeng adalah peraturan orde lama serta aturan ini memang berlaku artinya budak dan karaeng tidak diperkenankan untuk menikah tetapi setelah berubah zaman menjadi zaman orde baru yang dibawah kepemimpinan bapak Suharto, di sini berubah lagi karena sudah banyak yang menikahi budaknya. Sekarang saya di zaman reformasi ini,

¹¹⁵Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹¹⁶Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

saya tegaskan berdasarkan undang-undang desa bahwa di dalamnya jelas tentang sistematika pemerintahan desa di dalam perkawinan. Saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam Islam kita semua sama, tidak ada perbedaan di hadapan Allah swt. Pokoknya kita semua ciptaan dan kedudukan kita semua di sini adalah hamba berarti tidak ada perbedaan sehingga banyak yang saya lakukan itu memproses pernikahan beda kasta tapi tetap ikut memprosesnya sesuai dengan prosedur pemerintahan dan bukan secara adat karena adat tidak bisa mencampuri sebab adat di sini terbatas lingkungannya. Adat bisa campuri jika misalnya menikahi orang yang memiliki istri dan saya bisa memberikan surat pengantar jika ada yang mau menikah walaupun berbeda kasta karena jika mereka beragama Islam maka kedudukan mereka sama”.¹¹⁷

Bapak Mansjur Embas juga menyatakan bahwa:

“Sebenarnya Kajang itu dari awal di dalam pemujaan atau dalam kultur ritual kita ini mirip dengan Hindu, jadi sama halnya di Hindu memiliki empat macam kasta yakni Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kalau di dalam agama pembelaan mata kasta itu tidak ada. Lahirnya sumber apa yang dikatakan ada orang yang derajatnya tidak sama hanya karena ada masa peperangan dulu. Tetapi dalam hal ini semua orang sama di mata Allah swt. Sebagaimana dikatakan dari salah satu ayat al qur’an bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Jadi dari ayat ini bisa ditahu kalau tidak ada perbedaan kasta.”¹¹⁸

Bapak Mansjur Embas mengatakan bahwa Kajang dan Hindu memiliki kesamaan dalam hal budaya kasta. Adanya budaya ini disebabkan karena peperangan di masa lalu. Akan tetapi jika melihat kembali dalam Al-Qur’an surah *al-Hujurat/49:13* dikatakan bahwa:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.”

Beliau juga menyatakan bahwa di Kajang ini tidak ada perbedaan kasta di antara manusia karena mereka sederajat dan sama, akan tetapi dikenal dengan *tau*

¹¹⁷Muhammad Amir (61 Tahun), Kepala Desa Lolisang, Wawancara, Kajang, 27 April 2023.

¹¹⁸Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

samara (setara dengan lainnya) begitupun menurut beliau yang membedakan manusia dengan manusia lainnya ialah ketakwaannya terhadap Allah swt. Sebagaimana *pasang ri Kajang* (pesan Kajang) mengatakan bahwa *appisola mange ri turie' a'ra'na* yakni berserah diri kepada Allah swt. dan mengetahui bahwa Allah swt. yang Menciptakan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹⁹ Bapak Ikrar selaku anggota DPRD kabupaten Bulukumba beranggapan bahwa pernikahan antara kasta tertinggi (*karaeng*) dengan kasta rendah (*ata*) saat ini sangat marak di masyarakat Kajang karena sebagian orang tidak lagi melihat dari kasta seseorang akan tetapi melihat dari stratifikasi atau status sosial, akhlak dan pencapaian pendidikannya walaupun sebagian orang masih sangat menjunjung tinggi tingkatan kasta dalam pemilihan calon suami atau istri.¹²⁰ Demikian juga tanggapan dari Bohe'amma atau kepala suku Kajang bahwa alasan kasta *karaeng* menikahi kasta *ata* karena mayoritas dari mereka memiliki wajah cantik ataupun sebaliknya.¹²¹ Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Hasanuddin bahwa:

“pastinya cari maki yang cantik iyya karena mau dibawa arisan sama mau juga perbaiki keturunan kalau mau dijadikan istri”¹²²

Begitupun yang diungkapkan oleh salah satu responden kepada peneliti bahwa:

“Kalau berbicara kasta di Kajang sebenarnya tidak seharusnya dibahasakan kasta karena hal demikian sangat sensitif apalagi sekarang hampir setara

¹¹⁹Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

¹²⁰Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

¹²¹Ammatoa (80 Tahun), Kepala Suku Kajang, Wawancara, Kajang, 24 April 2023.

¹²²Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 Januari 2023.

semua karena sekarang itu kita lihat dengan adanya pendidikan apalagi pendidikan agama status kita hampir sama walaupun sekarang masih ada yang melihat kasta seseorang dan saya pribadi tidak lagi melihat hal seperti itu”¹²³

Demikian juga ketika seseorang berbicara tentang pernikahan maka hal itu bukanlah tingkatan kasta yang menjadi tolak ukurnya walaupun termasuk budaya Kajang dan kasta di Kajang tidak semurni dulu akan tetapi hal ini tidak lagi terlalu diperdebatkan sekarang karena mayoritas masyarakat Kajang sudah berpendidikan terutama memiliki keilmuan secara agama sehingga kasta ini hampir tidak terlihat di kalangan masyarakat. Begitupun disebabkan oleh adanya stratifikasi atau status sosial yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam pemilihan pasangan ataupun hal lainnya. Walaupun seperti itu, budaya pernikahan kasta di Kajang memiliki aturannya tersendiri¹²⁴

Menurut bapak Hasanuddin selaku penghulu KUA Kecamatan Kajang bahwa pernikahan beda kasta boleh saja dilakukan seorang pemuda karena pemilihan calon suami atau istri itu dilihat dari empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaknya seseorang memilih pasangan karena agamanya agar merasa lebih bahagia dan memilih sebab harta, kecantikan dan keturunan hanya faktor pendukung saja untuk menyempurnakan kehidupan rumah tangga seseorang.¹²⁵

¹²³Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

¹²⁴Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

¹²⁵Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 Januari 2023.

Demikian juga responden mengatakan kepada peneliti bahwa aturan pernikahan kasta ini masih berlaku hingga sekarang¹²⁶ dan terdapat masyarakat perempuan karaeng menikah dengan laki-laki *ata* dan melanggar aturan tersebut lalu diasingkan oleh pemerintah adat sampai sekarang sehingga pemerintah memperketat peraturan adat dengan memperlihatkan dampak bagi yang melanggar.¹²⁷

Walaupun pernikahan beda kasta banyak dilakukan oleh masyarakat Kajang dahulu hingga saat ini tapi tidak terlepas dari akibat perbuatan yang dilakukannya karena ada ketentuan yang diberikan pemangku adat. Adapun dampak dari pernikahan kasta *karaeng* dan *ata* menurut salah satu responden ialah:

“Seharusnya mereka diasingkan atau diusir dari area Kajang serta tidak diakui lagi oleh keluarga dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi kepada keluarga sebagaimana aturan adat yang berlaku sejak dulu dan ini faktanya dulu akan tetapi pada faktanya sekarang itu boleh kembali hanya saja tidak diperbolehkan untuk bersama. Beitupun mereka dikenakan denda lalu diadakan ritual dan dipisahkan dan dulu mereka akan dibuang. Sekarang boleh saja tinggal di kampung yang jelas didenda secara adat dan tidak dibolehkan hidup bersama akan tetapi jika kasta tingginya adalah laki-laki dan perempuan berkasta rendah maka boleh saja tinggal di kampung dan hidup bersama hanya saja hak waris laki-laki ini dicabut”.¹²⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala desa Bonto Baji’ ialah:

“Jika mereka terpaksa *bakuambil* atau menikah maka mereka harus meninggalkan Kajang atau dibuang serta didenda begitupun jika ada yang melanggar aturan ini atau melakukan hal ini maka mereka akan diberikan dua pilihan apakah ingin dipisahkan atau meninggalkan kampung ini

¹²⁶Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹²⁷Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹²⁸Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

kemudian keluarga perempuan harus melakukan ritual yang dilakukan oleh adat dengan beberapa denda yang disepakati oleh pemerintah adat dengan keluarga perempuan serta ketika melakukan pernikahan beda kasta baik wanitanya yang karaeng atau sebaliknya maka hal itu adalah aib bagi keluarganya.”¹²⁹

Demikian pula diungkapkan oleh tokoh masyarakat lain yaitu:

“Jika menikah secara baik-baik maka tidak ada hukuman yang mendera kepadanya akan tetapi jika mereka menikah secara sembunyi-sembunyi atau *silariang* maka biasa dikucilkan dari rumpung”.¹³⁰

Begitu pula yang diungkapkan oleh kepala desa Sapanang bahwa mereka akan dibersihkan atau dimandikan yang dihadiri oleh semua pemangku adat dan masyarakat umum juga diberikan denda¹³¹ serta diasingkan dan dikeluarkan dari masyarakat adat.¹³²

Sebagaimana juga ungkapan dari salah satu penghulu KUA Kajang yaitu:

“Mereka akan didenda bahkan dulu dipisah tapi diusahakan tidak terjadi dan ini dilakukan oleh pemangku adat dan tidak boleh dicampuri oleh pemerintah.”¹³³

Hal serupa dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa:

“rie’ dendana punna rie’ terjadi pabbuntingang karaeng na ata na angre nikillaingi abbora rikampongna massu’na nisuroi a’lampa rikampongna punna andai assaraeng tapi punna a’ra’ji nibissai. Iaji punna bahinea ata anrejajya, buru’neaji angre nakkulle.”¹³⁴

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta ialah membayar denda yang telah ditentukan oleh pemerintah adat juga diusir dari

¹²⁹Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹³⁰Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

¹³¹Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹³²Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹³³Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 Januari 2023.

¹³⁴Imam desa tanatoa (54 Tahun), Imm desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 24 April 2023.

kawasan Ammatoa serta dipisahkan dari suaminya. Berbeda ketika laki-laki yang berkasta rendah maka boleh menikah akan tetapi jika perempuan yang berkasta rendah maka mereka akan dipaksa berpisah, jika mereka tidak ingin berpisah maka perempuan tersebut akan diusir dan dianggap meninggal oleh seluruh keluarganya.

Demikian pula ungkapan yang disampaikan oleh salah satu responden kepada peneliti adalah:

“Adatnya kita di sini jika seorang perempuan karaeng menikah dengan laki-laki atau ialah dikeluarkan dan *nipatoppangi tanah* atau semua hak miliknya ditiadakan. Jika ia kembali ke kampung maka ia akan di bersihkan dan dikenakan denda dan orang tuanya dulu diberikan sanksi baru dikasih dua pilihan. Meninggalkan suaminya yang budak ini atau ikut suaminya dan meninggalkan kampung.”¹³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengusiran baik dari lingkup keluarga maupun lingkup kawasan Ammatoa.
- 2) Dikucilkan atau direndahkan oleh masyarakat setempat.
- 3) Denda secara material atau bentuk pembayaran kepada pemangku adat.
- 4) Hak waris dicabut.
- 5) Dipisah jika menikah secara siri. Pemisahan pernikahan di sini memiliki ritual tersendiri yang telah ditentukan oleh pemerintahan adat.

Dari beberapa dampak pernikahan kasta yang telah disebutkan sehingga ada sebagian masyarakat mewanti-wanti keturunannya menikah dengan kasta rendah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat kepada peneliti bahwa:

¹³⁵Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

“Kita tidak mau keluarga kita atau *bibit bobotnya* kita kedepan tidak terakui oleh masyarakat lain atau manusia lain serta tidak mau ada hinaan di keluarga lain dan juga yang ditakutkan dalam hal mendapatkan warisan, dan warisan dan di sini bukan hanya warisan secara material tetapi juga sebagai hak menjadi pemangku adat karena tidak diperbolehkan mereka mencicipi itu jika ada perlakuan atau pernikahan dengan kasta bawah”.¹³⁶

Adapun tanggapan serta usaha pemerintah jika terjadi pernikahan beda kasta masyarakat Kajang kawasan adat sebagaimana yang yang diungkapkan oleh kepala desa Bonto Baji ialah:

“Kami selaku kepala desa tidak membiarkan dan memisahkan mereka karena akan ada dampak hukum alamnya dan mungkin sekarang ada kejadian atau yang melakukannya tapi tidak terdeteksi dan pernikahan beda kasta di sini ada dua kemungkinan yaitu budaknya perempuan atau laki-lakinya yang budak. Jika laki-laki yang karaeng maka tidak ada intervensi dari adat tapi jika laki-laki yang budak maka ini resikonya besar sampai ke adat.”¹³⁷

Begitu pula yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni:

“Jika ada masyarakat laki-laki karaeng yang menikah dengan ata maka tetap diberlakukan prosedur adat yang berlaku karena sapanang termasuk struktur adat lima atau kawasan adat ammatoa maka kita akan tetap memberikan sanksi dan efek jera supaya tidak melakukan hal tersebut. Boleh saja mereka menikah dengan syarat ata tersebut membebaskan dirinya dari kasta ata dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah diberlakukan oleh adat atau ritual-ritual adat dan kepala desa tetap mengkoordinasikan ke Ammato atau kepala suku serta berupaya mensosialisasikan kepada pemerintah desa.”¹³⁸

Adapun bentuk-bentuk aturan pernikahan untuk kasta *karaeng* yang tidak boleh dilakukan oleh kasta *ata* yakni sebagai berikut:

- a. *Anggembang*
- b. *Ammake Halasuji*

¹³⁶Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

¹³⁷Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹³⁸Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

- c. *Ammake Ganrang* (memakai alat musik gendang)
- d. *Bakuppuli*
- e. *Halasuji*

Selain itu ada beberapa asal-muasal adanya kasta yang dinamakan ata di

Kajang yakni sebagai berikut:

“Karena ada beberapa faktor yakni berawal dari utang piutang dan tidak bisa membayarnya sehingga ia memprioritaskan hidupnya kepada orang yang memberinya utang dan ada juga budak yang dari luar yang diambil atau dibebaskan artinya orang yang berdagang yang masuk ke Kajang.”¹³⁹

Demikian juga yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni:

“Kalau menurut apa yang saya tahu karena kebetulan saya pernah mempertanyakan dengan orang dulu karena adanya utang piutang yang tidak mampu mereka lunasi sehingga dijadikanlah budak. jadi sebelumnya dari awal itu kia sama rata.”¹⁴⁰

Ada empat poin ketentuan atau aturan pernikahan kasta dalam pemberian mahar:¹⁴¹

- 1) *Sunrang tulusu'* atau biasa disebut dengan mahar yang tidak terbatas hanya boleh digunakan oleh kalangan *karaeng* atau raja.
- 2) *Sunrang lima tai'* yakni mahar yang hanya boleh dipergunakan oleh anak dari raja.
- 3) *Sunrang empat tai'* ialah mahar yang hanya boleh digunakan oleh cucu dari raja.

¹³⁹Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹⁴⁰Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

¹⁴¹Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

- 4) *Sunrang sembilan real* yakni mahar yang dipergunakan oleh kalangan rendah atau kasta *ata*.

Adapun mahar secara umum yang harus diberikan kepada kasta karaeng ialah tanah atau emas dan kerbau untuk peliharaan kedepannya dan ini tidak diberlakukan kepada kasta rendah.

Adat melarang seorang berkasta karaeng menikahi seseorang berkasta *ata* di sini bukan sekedar aturan semata akan tetapi hal ini dilakukan tidak lebih dari kebahagiaan dan kenyamanan bersama agar kasta tinggi maupun kasta *ata* tidak saling merasa dikucilkan jika pernikahan tersebut terjadi serta keturunannya tidak terkucilkan dan tidak dikeluarkan dari ahli waris baik dalam hal warisan harta maupun warisan adat.

Masyarakat dulu yang berkasta bawah pernikahannya diatur oleh kasta atas baik dalam hal mencari pasangan ataupun biaya pernikahan karena mereka kekurangan materi untuk membiayai kehidupannya.¹⁴²

2. *Pandangan Islam Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan*

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kesamaan dan yang membedakan mereka ialah amal dan ketakwaannya.¹⁴³ dalil yang menunjukkan hal ini ialah QS *al-Hujurat/49:13*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

¹⁴²Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

¹⁴³Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 97.

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁴⁴

Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka.¹⁴⁵ Persamaan atau keseimbangan disebut dengan *kafa'ah*.¹⁴⁶ *Kafa'ah* menurut mazhab Hanafi ialah keseimbangan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama (mazhab/kepercayaan), dan status ekonomi.¹⁴⁷ Adapun maksud *kafa'ah* dalam pernikahan ialah bahwa calon suami harus memiliki kedudukan yang sama serta sepadan dengan calon istrinya dalam hal tingkatan sosial, ekonomi dan moral.¹⁴⁸

Berkaitan dalam hal pernikahan sekufu, maka seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal adalah perempuan merdeka. Demikian juga dengan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan maka dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki orangtua merdeka sejak lahir.¹⁴⁹ Walaupun tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan pernikahan antar sekufu lebih terjamin dan terpelihara dari kegagalan.¹⁵⁰

¹⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 847.

¹⁴⁵Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turungnya Ayat-ayat Al-Quran*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), h. 475.

¹⁴⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Fath A'lami Arabi, 2009), h. 93.

¹⁴⁷Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 98.

¹⁴⁸Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Cet. 1; Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 403.

¹⁴⁹Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 99.

¹⁵⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 94.

Para ulama berpendapat bahwa seorang budak perempuan boleh dinikahi oleh budak laki-laki, begitu juga dengan seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dengan syarat kesediaan perempuan beserta walinya.¹⁵¹ Adapun pendapat Abu Hanifa yang mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi budak perempuan walaupun ia mampu menikahi perempuan merdeka, akan tetapi ia dilarang menikahi budak perempuan jika ia dalam kondisi beristri dengan perempuan merdeka untuk menjaga kehormatan istrinya sebagai perempuan merdeka. Demikian pula mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi seorang perempuan budak dengan dua syarat yakni takut terjerumus dalam zina dan tidak memiliki kesanggupan menikahi perempuan merdeka.¹⁵² Pendapat ini berdasarkan QS *al-Nisa*'/4:25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
 خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; kebahagiaan kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri

¹⁵¹Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 99.

¹⁵²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 61.

dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.”¹⁵³

Imam Jalalain menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud yang tidak mempunyai kemampuan di sini ialah mereka yang tidak memiliki modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia boleh menikahi wanita budak yang beriman dan tidak jarang wanita budak melebihi wanita merdeka dalam hal keimanan. Wanita-wanita budak dalam agama memiliki kedudukan yang sama sebab itu janganlah merasa risih untuk menikah dengan mereka. Lalu nikahilah mereka dengan seizin majikannya dan berilah mereka mahar dengan tidak menunda-nunda serta tidak mengurangi. Demikian menikahi budak wanita karena tidak memiliki modal yang cukup ialah untuk mereka yang khawatir berbuat zina. Berbeda dengan orang merdeka yang tidak takut jatuh dalam perbuatan zina serta mereka yang memiliki cukup modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia tidak boleh menikah dengan wanita budak. Bersabar untuk tidak menikahi budak lebih baik agar keturunanmu tidak menjadi budak.¹⁵⁴

Sebagaimana pula yang dikatakan Rasulullah saw. dalam haditsnya bahwa:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian”.

¹⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

¹⁵⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Terj. Najib Junaidi. *Tafsir Jalalain*. Juz 1, h. 336-338.

Pada dasarnya kafa'ah hanya berlaku bagi pihak perempuan dan menurut mazhab Syafi'i seseorang menikah dengan orang yang tidak sekufu bukanlah tergolong dalam pernikahan yang diharamkan akan tetapi kafa'ah tersebut termasuk syarat sah nikah yang digantungkan pada wali dan perempuan. Begitupun jika wali dan perempuan yang rela dan kerelaannya tersebut diucapkan secara jelas maka pernikahannya tetap sah dengan calon suami yang tidak sekufu. Akan tetapi jika keduanya tidak rela maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun jika salah satu wali atau perempuan tidak rela tetapi pernikahan tersebut telah berlangsung maka dia memiliki hak fasakh nikah. Begitupun jika si perempuan mau menikah dengan laki-laki yang sekufu sedangkan walinya tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas, maka perempuan tersebut bisa dinikahkan oleh hakim.¹⁵⁵

Adapun beberapa para sahabat yang menikah dengan kasta bawah atau tidak sederajat dengannya antara lain sebagai berikut:

1. Rasulullah saw. meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah yang seorang budak.
2. Perintah Rasulullah untuk menikahkan Abu Hind dengan anak-anak perempuan Bani Bayadhah dan Abu Hind termasuk budak dari bani Bayadhah.
3. Abu Hudzaifah seorang laki-laki budak menikahi Hindun binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah.

¹⁵⁵Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 105-106.

4. Bilal bin Rabbah yang menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.¹⁵⁶

Al-Thabari kemudian mengutip dari sebuah hadits bahwa “Manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, seolah-olah mereka keluar dari satu. Di mana pada hari kiamat, Allah tidak akan bertanya tentang jasad maupun keturunanmu, orang termulia di antara kamu dihadapan Tuhan adalah yang paling taqwa.¹⁵⁷

Demikian pula hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh muslim mengatakan bahwa “Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas non Arab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas ketakwaannya kepada Allah”

Begitu pula dengan hadits yang mengatakan bahwa “Allah tidak melihat bentuk rupa seseorang, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan-amalan kalian.”

Selain itu, al-Baidhawi menulis, “(Kami telah menciptakanmu) dari Adam dan Hawa, atau Kami telah menciptakan kalian dari seorang ayah serta seorang ibu. Oleh karena itu, kalian adalah setara, tidak ada sesuatupun yang dapat dibanggakan dari keturunan seseorang. Hanya ketaqwaanlah yang membedakan kemuliaan dan menjadikan kesempurnaan seseorang. Oleh karena itu, barang siapa menginginkan kemuliaan, maka hendaklah ia mencarinya dalam ketaqwaan.¹⁵⁸

¹⁵⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, h. 95.

¹⁵⁷Abu Ja'far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz. XI, h. 399.

¹⁵⁸Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958), Juz. II, h. 276.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir bahwa “manusia berbeda kemuliaannya dan dihadapan Tuhan hanya dalam ketaqwaannya serta bukan karena kebaikan garis keturunannya”.¹⁵⁹

Demikianlah kemuliaan ilmu dan ketakwaan dapat mengungguli kemuliaan kasta yang dimiliki seseorang dan seorang yang berilmu adalah sederajat bagi perempuan manapun dan dengan kasta apapun meski ia tidak memiliki nasab yang dikenal.¹⁶⁰



¹⁵⁹Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Riyad: Maktabah Dar al-Fiha), 1994), Juz. IV, h. 277.

¹⁶⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 2, h. 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai adat pernikahan kasta di Kajang, tokoh masyarakat Kajang dengan kategori tokoh adat, agama dan pemerintah berpersepsi bahwa sebagian dari mereka tidak memberikan toleransi kepada perempuan karaeng untuk menikah dengan laki-laki atau akan tetapi mereka menyimpulkan bahwa di sisi agama semua orang setara atau sama dan mereka memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Adapun persepsi dari sebagian lainnya memberikan toleransi kepada perempuan karaeng menikah dengan laki-laki atau karena mayoritas mereka berpendapat bahwa kita semua setara di sisi Allah swt. dan hal yang membedakan kita dengan lainnya hanya ketakwaan kita kepada Allah swt.
2. Menurut Islam aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang ada yang mendekati dalam fikih Islam yakni dalam hal *kufu* atau kesetaraan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama (mazhab/kepercayaan), dan status ekonomi akan tetapi kufu memiliki pandangan yang lebih luas dan bukan hanya dalam hal status merdeka saja. Begitu pula dengan konsekuensi dalam pernikahan beda kufu tidak sama dengan konsekuensi pernikahan beda kasta. Jadi bisa dikatakan bahwa aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang tersebut

relevan dalam satu sisi dan tidak relevan dari sisi yang lain. Jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi maka aturan pernikahan kasta tampak relevan dengan hukum Islam akan tetapi jika melihat dari konsekuensi dari aturan pernikahan kasta maka hal tersebut tampak tidak relevan dengan fikih Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kajang terkhusus para pemuda yang ingin menikah untuk lebih bijak dalam hal memilih pasangan dan juga harus lebih mempertimbangkan agama calon pasangannya dan jika pilihannya memiliki kasta bawah maka jauh lebih baik untuk membicarakan dan berusaha mendapatkan restu dari kedua orang tua dan tidak langsung memilih kabur bersama calon pasangannya karena taat terhadap orang tua jauh lebih tinggi keutamaannya dan pernikahan seseorang juga tidak sah jika tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari wali bagi anak perempuan yang ingin menikah.
2. Kepada tokoh masyarakat baik tokoh agama, adat maupun pemerintah diharapkan untuk lebih memberikan pemahaman terkait aturan pernikahan kasta tersebut karena banyak dari kalangan masyarakat yang belum paham akan hal ini terutama para pemuda sekarang dan diharapkan untuk memberikan pemahaman juga terkait *mudhorot* pernikahan *silariang* atau tanpa persetujuan wali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*.
Riyad: Maktabah Dar al-Fiha, 1994.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karim.
Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam. Jakarta: Darul
Haq, 2015.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Ter. Tajuddin
Arief dkk. *Sahih Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillah
Al-Ahkam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Al-Asyari, Anis K. *Menuju Civil Society: Kajang Nostalgia Budaya*. Bulukumba:
Bulukumba Government Watch, 2006.

Al-'Awaysyah, Syaikh Husain bin 'Audah. *Ensiklopedi Fikih Praktis*, Terj. Abu
Ihsan Al-Atsari dkk, *Ensiklopedi Fikih Praktis*. Jilid 4. Beirut Lebanon:
Maktabah Islamiyah dan Daar Ibnu Hazm, 2002.

Al-Baidhawi, Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali. *Anwar al-Tanzil wa
Asrar al-Ta'wil*. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Al wajiz Fi Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj.
Ahmad Tirmidzi dkk. *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Khauili, Muhammad bin Sayyid. *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Fiqhi Mar'ah
Al-Muslimah*. Terj. Umar Mujtahid. *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-
Qur'an dan Sunna*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016.

Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalaluddin
Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Terj. Najib
Junaidi. *Tafsir Jalalain*. Juz 2. Surabaya: Pustaka Elba, 2015.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Terj. Fathoni
Muhammad dan Muhtadi. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. jilid 6. Jakarta:
Darus Sunnah Pers, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Suriah: Dar Al-
Fikr, 2002.

- Arifin, Gus Arifin dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz Alu. *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Asy-Syaikh, Shalih bin Muhammad Alu. *Tafsir al-Muyassar*. Terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi. *Tafsir Muyassar 2*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Terj. M. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Bulukumba, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Kajang dalam Angka*. Bulukumba: BPS Bulukumba, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewi, Ida Ayu Made Lestari. "Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 2*, no. 2 (2014).
- Ditjen Dikdasmen Depdiknas. *Ensiklopedi Muslim*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fahmi, Dzul. *Persepsi: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membangun Kontruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2021.
- Fajri, EM Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Aneka Ilmu, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Hermansyah, Iwan. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Irsanti, Jasmi. “Penerapan Kafa’ah dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam, 2022.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.lektur.id/hukum-islam>.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Permana, Sidik. *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta Selatan: 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- R.M.Dahlan. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sagimun M.D. *Sultan Hasanuddin*. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Sahih Fiqh Sunnah*, Terj. Darwis dan Derismono. *Shahih Fikih Sunnah*. Juz 4. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Sambu, Abdul Haris. *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016.
- Saputra, Setyo Dwi. *Kabupaten Bulukumba dalam Angka*. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba, 2023.
- Setiadi, Elli M. *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Kencana, 2021.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turungnya Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: CV. Diponogoro, 1995.

- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Stokes, Gillian. *Seri Siapa Dia? Buddha*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Sumartika, I Wayan, dkk. "Hukum Perkawinan Berbeda Kasta dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019).
- Supriatna, Nana. *Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa*. Bandung: Grafindo Media Patama, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Pess, 2013.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: 2007.
- Wajiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Yusuf, Muh. "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", *Skripsi*. Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar, 2018.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Risnawati
NIM : 105261101519
Program Studi : Ahwal Syakhshiah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Mei 2023
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Risnawati 105261101519 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	abdulghofur91.files.wordpress.com Internet Source	2%
5	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography On





* Risnawati 105261101519 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

polbangtanmedan.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.ptiq.ac.id

Internet Source

3%

3

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes


Or

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Or



Risnawati 105261101519 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ibtimes.id

Internet Source

3%

2

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

3

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

4

archive.org

Internet Source

1%

5

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

Risnawati 105261101519 BAB V

ORIGINALITY REPORT


5%	2%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Asni Asni. "Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021 Publication	3%
2	anzdoc.com Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail -lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 3148/05/C.4-VIII/X/1444/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Rabiul awal 1444 H
20 October 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1284/FAI/05/A.5-II/X/44/2022 tanggal 19 Oktober 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RISNAWATI
No. Stambuk : 10526 1101519
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta Dalam Adat Pernikahan Dan Relevansinya Dengan Fikih Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober 2022 s/d 23 Desember 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **11086/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Bulukumba
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3148/05/C.4-VIII/X/1444/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISNAWATI**
 Nomor Pokok : 105261101519
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Oktober s/d 23 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 21 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dahlia No.02 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Nomor	: 074/ Kesbangpol/X/2022	Yth.	Kepada
Sifat	: Biasa		Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Lampiran	: -		Tenaga Kerja Kab.Bulukumba
Perihal	: <u>Rekomendasi</u>		di-
			Jl. Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 11086/S.01/PTSP/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: RISNAWATI
Tempat/Tgl Lahir	: Mattoanging, 10 - 08 - 1996
No.Pokok	: 105261101519
Program Studi	: Ahwal.Syakhshiyah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi UNISMUH Makassar
Alamat	: Jalan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau, Makassar Hp. 0852 4059 5091
Email	: risnawatilanna@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Camat Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :

“ PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM ”

S e l a m a	: Tmt. 23 Oktober 2022 s/d 23 Desember 2022
Pengikut/Anggota Team	: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

Bulukumba, 25 Oktober 2022

KEPALA BADAN

AHMAD ARFAN, SIP, MT

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19711212 199202 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kabupaten Bulukumba
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Makassar
4. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 11086/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3148/05/C.4-VIII/X/1444/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RISNAWATI
Nomor Pokok	: 105261101519
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP ATURAN KASTA DALAM ADAT
 PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Oktober s/d 23 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan Ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 21 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 26 Oktober 2022

Nomor : 0596/DPMPTSPK/X/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Kajang Kab. Bulukumba

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/805/Bakesbangpol/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : RISNAWATI
Nomor Pokok : 105261101519
Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH
Institusi : UNISMUH MAKASSAR
Alamat : JL. ALAUDDIN KOMP. BUMI PERMATA
HIJAU, MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian SKRIPSI dengan judul "PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM" yang akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober s/d 23 Desember 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang telah diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FERRYWAN, FAHMI, S.STP., M.AP
Pangkal Pembina Tk.I
NIP. 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 26 Oktober 2022

Nomor : 0596/DPMPTSPTK/X/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Kajang Kab. Bulukumba

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/805/Bakesbangpol/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : RISNAWATI
Nomor Pokok : 105261101519
Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH
Institusi : UNISMUH MAKASSAR
Alamat : JL. ALAUDDIN KOMP. BUMI PERMATA
HIJAU, MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian SKRIPSI dengan judul "PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM" yang akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober s/d 23 Desember 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang telah diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampul hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FERRYMAN Z. FAHMI, S.STP., M.AP

D. Pangkajene & Dombina Tk. I

19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.

KEGIATAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat (adat, pemerintah dan agama) mengenai aturan pernikahan beda kasta (karaeng dan ata) di Kajang?
2. Asal-usul adanya kasta ata!
3. Tanggapan tokoh masyarakat mengenai masyarakat yang berkasta karaeng menikah dengan kasta ata!
4. Konsekuensi apa yang diberikan terhadap masyarakat Kajang yang menikah beda kasta?
5. Apa dampak dari pernikahan beda kasta?
6. Tindakan pemerintah terhadap masyarakat jika terjadi pernikahan beda kasta!
7. Apa saja bentuk aturan pernikahan kasta *karaeng* yang tidak boleh dilakukan oleh kasta *ata*?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1: Lokasi tempat penelitian di kawasan Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.



Gambar 2 : wawancara dengan tokoh adat.



Gambar 4 : Wawancara dengan tokoh agama.



Gambar 5 : Wawancara dengan tokoh pemerintah.

RIWAYAT HIDUP



Risnawati lahir di Mattoanging pada tanggal 10 Agustus 1996. Penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan suami istri bapak Lanna (alm) dan ibu Taang.

Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan pendidikannya di SDN 107 Maccini dan SMPN 23 Bulukumba di tahun 2011 serta pada tahun 2014 lulus di SMA Mandiri Makassar.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar dan lulus di tahun 2019. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas yang sama dengan mengambil jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah. Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah PPL di Kantor Urusan Agama (KUA) Tamalate dan Pengadilan Agama Gowa selama sebulan serta pengabdian di Pondok Pesantren Ahlu Shuffah Muhammadiyah Bantaeng selama 6 bulan lamanya.

Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam”.